



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 73870, Samarinda 75119
E-mail : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 201 /UN17/KP.12.05/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa surat Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KM-11072020-0006 tanggal 11 Juli 2023 an. Hani Rusmiati;
bahwa surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 14299/UN17.2/KP.11.35/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Usulan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Sdr. Hani Rusmiati, S.Sos;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sdr. Hani Rusmiati, S.Sos. sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Hani Rusmiati, S.Sos** Lahir di
Samarinda, 25 Januari 1976 sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan ucapan
terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Menghentikan pembayaran gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Juli 2023



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
2. Bendahara DIPA PNBPU BLU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.